



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN,
dengan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA, dan
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR : KB / 2 / M / IV / 2026

NOMOR : 19 / IV / NK / 2026

NOMOR : 100.4.7.1 / 3620 . A / SJ

NOMOR : 6 TAHUN 2026

NOMOR : KS.06.00 / 4.15.1 / MOU / MPO / IV / 2026

TENTANG
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
MELALUI KORPS KADET REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam 15 - 04 - 2026, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KETIGA:

PIHAK KEEMPAT:

PIHAK KELIMA:

1. SJAFRIE SJAMSOEDDIN : Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Pusat 10020, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ABDUL MU'TI : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Sudirman Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PIHAK KETIGA:



PIHAK KEEMPAT:



PIHAK KELIMA:



4. NASARUDDIN UMAR : Menteri Agama Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
5. ERICK THOHIR : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PIHAK KETIGA:



PIHAK KEEMPAT:



PIHAK KELIMA:



- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. bahwa PIHAK KETIGA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- d. bahwa PIHAK KEEMPAT merupakan kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- e. bahwa PIHAK KELIMA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- f. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, PARA PIHAK sepakat bekerja sama untuk melaksanakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) melalui Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) sesuai dengan tugas masing-masing PIHAK.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui Korps Kadet Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PIHAK KETIGA:



PIHAK KEEMPAT:



PIHAK KELIMA:



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama PKBN melalui KKRI.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan PARA PIHAK dengan program PKBN melalui KKRI bagi siswa/i SMK, SMA dan Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. Sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan program PKBN di lingkup pendidikan melalui pembentukan dan pembinaan KKRI;
- b. Penyelenggaraan PKBN di lingkup pendidikan melalui pembentukan dan pembinaan KKRI;
- c. Kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk pembentukan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PIHAK KETIGA:



PIHAK KEEMPAT:



PIHAK KELIMA:



Pasal 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir.
- (2) Dalam hal PARA PIHAK dan/atau salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PIHAK KETIGA:



PIHAK KEEMPAT:



PIHAK KELIMA:



- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dan/atau narahubung dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dikoordinasikan oleh unit kerja sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Pusat Bela Negara Badan Cadangan Nasional
Kementerian Pertahanan
Alamat : Jalan Tanah Abang Timur No. 8, Jakarta Pusat
Telepon : 021-3828847
e-mail : pusbelneg@kemhan.go.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021-5736189
e-mail : ksdn@kemendikdasmen.go.id

PIHAK KETIGA

Narahubung : Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama
Alamat : Jalan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3810343
e-mail : fasker-setjen@kemendagri.go.id

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PIHAK KETIGA:



PIHAK KEEMPAT:



PIHAK KELIMA:



PIHAK KEEMPAT

Narahubung : Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
 Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta
 Pusat
 Telepon : 021-3811556
 e-mail : hkln.kemenag.go.id

PIHAK KELIMA

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
 Alamat : Jl. Gerbang Pemuda, No.3, Senayan, Jakarta Pusat
 Telepon : 021-5738572
 e-mail : Persuratan@kemenpora.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PIHAK KETIGA:



PIHAK KEEMPAT:



PIHAK KELIMA:



Pasal 9

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

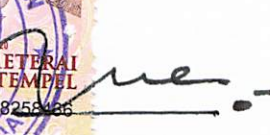
Pasal 10

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibubuhi cap instansi masing-masing
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

ABDUL MU'TI

PIHAK KESATU

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

PIHAK KETIGA

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KEEMPAT

NASARUDDIN UMAR

PIHAK KELIMA

ERICK THOHIR